

# PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

## I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : K E R T I E . S A G A L A

## II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : P A U D H O L O N G

b. Alamat : D E S A B O N A N D O L O K  
K E C . S I A N J U R M U L A - M U L A

c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB ☒ KB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : S U M A T E R A U T A R A

f. Kabupaten/Kota : S A M O S I R

g. Kecamatan : S I A N J U R M U L A - M U L A

h. Kelurahan : B O N A N D O L O K

i. Email :

## III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah :

b. Tanggal :

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 2 6 7 T A H U N 2 0 1 4

d. Tanggal : 0 4 0 8 2 0 1 4

Operator Dinas Pendidikan,



### Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : [pdsp@kemdikbud.go.id](mailto:pdsp@kemdikbud.go.id)
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN SAMOSIR**  
**Nomor 267 TAHUN 2014**

**Tentang**

**IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**"HOLONG"**  
**DESA BONANDOLOK KECAMATAN SIANJUR MULA-MULA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMOSIR,**

- Membaca : Surat Permohonan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan masyarakat Desa Bonandolok Kecamatan Sianjur Mula-mula dan **KERTI SAGALA** selaku Ketua Penyelenggara PAUD dengan Nama lembaga "**HOLONG**", Nomor : 01/PAUD-S/SP/V/2012.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Monitoring, Verifikasi dan Supervisi Petugas Lapangan Pendidikan Luar Sekolah (PLS) dan dengan pertimbangan-pertimbangan lainnya bahwa kepada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **HOLONG** dapat diberikan ijin penyelenggaraan;  
b. bahwa ijin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan Hukum dan Peraturan Perundangan yang berlaku;  
c. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **HOLONG** akses pelayanan pendidikan nonformal dalam membelajarkan masyarakat;  
d. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **HOLONG** ini melayani pendidikan nonformal yang mengelola Kelompok Bermain (KB);
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat 14 menyatakan bahwa, Pendidikan Anak Usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun;  
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa Pendidikan Anak Usia Dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini dapat diselenggarakan dari jalur Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal;  
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);  
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan menjadi undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

Memperhatikan : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini Sumatera Utara Tahun 2009 yang diterbitkan oleh Pendidikan Luar Sekolah, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
Kesatu : Memberikan **IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN** kepada : **PAUD HOLONG** yang diselenggarakan Masyarakat Desa Bonandolok Kecamatan Sianjur Mula-mula.

Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)  
Ketua Pengelola : Kerti Sagala  
Alamat : Desa Sianjur Mula-mula  
Kecamatan : Sianjur Mula-mula  
Kabupaten : Samosir  
Provinsi : Sumatera Utara


Kedua : Penyelenggaraan **PAUD HOLONG**  
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam bentuk Kelompok Bermain (KB).  
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.  
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.

Ketiga : Ijin penyelenggaraan tersebut berlaku 3 (tiga) tahun sejak tanggal dikeluarkan Keputusan ini.

Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan  
pada tanggal 09 Agustus 2014

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SAMOSIR**

  
**Drs. MARULAK MALAU, M. Si**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19560606 198303 1 003**

Tembusan yth :

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan
2. Bupati dan Wakil Bupati Samosir
3. Sekjen Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Kemdikbud di Jakarta
4. Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Kemdikbud di Jakarta
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan
6. Inspektorat Provinsi Sumatera Utara
7. Kepala Balai Badan Pendidikan Non Formal dan Informal Regional I Sumatera di Medan
8. Kepala KPN Balige
9. Camat Sianjur Mula-mula

**Nomor** : 267 Tahun 2014  
**Tanggal** : 04 Agustus 2014  
**Tentang** : Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Holong Desa Bonandolok Kecamatan Sianjur Mula-mula

### **SUSUNAN KEPENGURUSAN PAUD HOLONG**

**Pembina** : 1. Kepala Desa Bonandolok  
2. Tokoh Masyarakat

**Ketua** : Kerti Sagala  
**Sekretaris** : Londen Sinabutar  
**Bendahara** : Elpina Sihaloho

**Penanggungjawab Program TUTOR** : 1. Kerti Sagala  
2. Elpina Sihaloho  
3. Melina Tamba

### **ALAMAT PAUD HOLONG**


**JALAN** : -  
**DESA** : Bonandolok  
**KECAMATAN** : Sianjur Mula-mula  
**KABUPATEN** : Samosir

### **WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN PAUD HOLONG**

1. SENIN : PUKUL 08.00 s.d 11.00 WIB  
2. SELASA : PUKUL 08.00 s.d 11.00 WIB  
3. KAMIS : PUKUL 08.00 s.d 11.00 WIB  
4. JUMAT : PUKUL 08.00 s.d 11.00 WIB

Ditetapkan di Pangururan  
pada tanggal 04 Agustus 2014

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SAMOSIR**

  
**Drs. MARULAK MALAU, M. Si**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19560606 198303 1 003**